



**PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Edy Suhendri bin Ramli**, NIK : 1312031606601004, tempat dan tanggal Paraman Ampalu, 16 Juni 1960, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Talang Kuning, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor Handphone 081363629964, sesuai alamat domisili Elektronik email: edysuhendri@pa-talu.go.id, sebagai **Pemohon I**;

**Nenti Citra binti Sukiman**, NIK : 1312066507910002, tempat dan tanggal lahir Sibatutu, 25 Juli 1991, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Talang Kuning, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor Handphone 081363629964, sesuai alamat domisili Elektronik email: edysuhendri@pa-talu.go.id, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan Istbat Nikah yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu, tanggal 17 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 September 2016, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sibatutu, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Hengki karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Sulkisman dan Picar dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan tidak melanggar aturan undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati pada tanggal 10 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1312-KM-27012016-0002 tertanggal 28 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan Pemohon II berstatus janda cerai mati sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 473.3/12/WN-RJ/SKMD/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Edy Suhendri bin Ramli**) dengan Pemohon II (**Nenti Citra binti Sukiman**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2016, di Jorong Sibatutu, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi yaitu sebagai berikut:

#### Alat bukti surat :

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1312-KM-27012016-0002 tertanggal 28 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberitanda P.1;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 473.3/12/WN-RJ/SKMD/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberitanda P.2;

### Alat bukti saksi :

1) Loly bin Sanusi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 September 2016 di Jorong Sibatutu, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Hengki karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Sulkisman dan Picar;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat itu adalah duda, dan Pemohon II ketika itu masih berstatus janda;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum dikaruniai anak;

2) Hairul Lapang bin Nusi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 September 2016 di Jorong Sibatutu, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;

-Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Hengki karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Sulkisman dan Picar;

-Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

-Bahwa status Pemohon I pada saat itu adalah duda, dan Pemohon II ketika itu masih berstatus janda;

-Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;

-Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum dikaruniai anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami istri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 18 September 2016 di Jorong Sibatutu, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Hengki karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki – laki bernama Sulkisman dan Picar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat. Pemohon I tidak pernah bercerai

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, alat-alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberitanda P.1 dan P.2, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon I merupakan seorang duda cerai mati dengan istrinya yang bernama Sulastri yang meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2015. Berdasarkan alat bukti surat P.2, terbukti bahwa Pemohon II merupakan seorang janda cerai mati dengan suaminya yang bernama Asrul Huda yang meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2010, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 September 2016 di Jorong Sibatutu, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Hengki karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sulkisman dan Picar.

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu



Mempelai pria telah menyerahkan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai kepada mempelai wanita;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam pada tanggal 18 September 2016 di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2016, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Edy Suhendri bin Ramli**) dengan Pemohon II (**Nenti Citra binti Sukiman**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2016 di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Kami, H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I. Ketua Majelis, dihadiri oleh Rinaldi M., S.H.I dan Latif Mustofa, S.H.I sebagai Hakim-hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rinaldi M., S.H.I**  
Hakim Anggota

**H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I**

**Latif Mustofa, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Replanheroza, S.H.I**

## Perincian Biaya:

- |    |                      |    |           |
|----|----------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran    | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses         | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi        | Rp | 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai Rp10.000,00  
Jumlah **Rp120.000,00**

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Talu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)